

Nomor : 005 .04.Dir.Kep/BPR-NTB/2023
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola
PD. BPR NTB Tahun 2022

Kepada Yth.
DPP PERBARINDO dan Majalah BPR
Komp. Patra II No. 46
Jalan Jendral Ahmad Yani – Bypass
Cempaka Putih-Jakarta Pusat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR NTB Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Mataram, 28 April 2023
PT. BPR NTB (Perseroda)
Direktur Kepatuhan



ZULKIFLI HAMDANI

cc. Arsip.

Nomor : 006 .04.Dir.Kep/BPR-NTB/2023
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola
PD. BPR NTB Tahun 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Yos Sudarso No. 4 Ampenan - Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR NTB Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Mataram, 28 April 2023
PT. BPR NTB (Perseroda)
Direktur Kepatuhan



ZULKIFLI HAMDANI

cc. Arsip

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR NTB (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505569-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600374-28042023092910

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bpr_ntb_mataram@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-04-28 09:29:10



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD. BPR NTB TAHUN BUKU 2022

Dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020, maka dengan ini Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR NTB menyetujui Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun Buku 2022 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Mataram, 27 April 2023

PD. BPR NTB

Menyetujui dan Mengesahkan :


bpr ntb
DEWAN PENGAWAS
Lalu Nofian Hadi Saputra
Ketua Dewan Pengawas


bpr ntb
DIREKSI
Ketut Sudharmana
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jln. Adi Sucipto-Kebon Roek Ampenen-Kota Mataram-NTB

Nomor Telepon : 0370-641875

Penjelasan Umum : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan ketentuan pelaksanaan diatur di SE OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diubah dengan SE OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola pada PD. BPR NTB yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. PD. BPR NTB adalah merupakan hasil penggabungan dari PD. BPR NTB Se-NTB yaitu PD. BPR Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR NTB Lombok Timur, PD. BPR NTB Sumbawa Barat, PD. BPR NTB Sumbawa, PD. BPR NTB Dompu dan PD. BPR NTB Bima ke dalam PD. BPR NTB Mataram yang mulai beroperasi pada tanggal 01 April 2022. Perubahan nama dari PD. BPR NTB Mataram menjadi PD. BPR NTB telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Nomor : S-499/KO.0801/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Permohonan Perubahan Nama BPR Saudara. Selanjutnya PD. BPR NTB berubah badan hukum dari PD menjadi PT Perseroda berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No. AHU-0012449.AH.01.01.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BPR NTB Perseroda dan Keputusan Kepala OJK NTB Nomor KEP-14/KO.0801/2023 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha BPR dari PD BPR NTB Kepada PT BPR NTB (Perseroda).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ketut Sudharmana, S.P	Direktur Utama	Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama secara umum tercantum dalam Job Description, antara lain : 1). Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 2). Menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan; 3). Menindaklanjuti temuan audit intern dan rekomendasi perbaikan dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 4). Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5). Memimpin, mengarahkan, mengkoordinir dan mengevaluasi seluruh unit kerja Bank untuk dapat menciptakan efektifitas, produktifitas yang tinggi, pertumbuhan usaha yang sehat, profitabilitas yang optimal dan tercapainya target dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank; 6). Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis tahunan dan anggaran bank kepada pemegang saham; 7). Mengelola Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan/ transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan, independen, dan memenuhi kewajiban; 8). Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain komitmen dalam action plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan terhadap hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT; 9). Memantau pertumbuhan dan perkembangan bank dan mencari alternatif solusi jika terjadi kendala dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tersebut di atas; 10). Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Direksi kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	H. Usman, S.H., M.H	Direktur	Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional secara umum tercantum dalam Job Description, antara lain : 1). Memimpin dan mengarahkan kebijakan SDM di bawah koordinasi bidang Operasional, termasuk mengusulkan rekrutment, promosi, mutasi/rotasi, pembinaan dan pelatihan; 2). Merencanakan, mengelola dan mengembangkan Akuntansi, Teknologi Informasi, Logistik, Pengadaan Barang Jasa dan SDM untuk kelancaran operasional Bank dan memastikan bahwa bank membuat Kebijakan secara Corporate (SOP); 3). Pengendalian Anggaran dan Biaya Bank sehingga seluruh biaya termonitor dengan baik dan efisien serta tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan; 4). Memastikan data laporan yang wajib disampaikan kepada OJK dan pihak eksternal lainnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengupayakan penyampaian laporan tersebut tepat waktu; 5). Memastikan kewajiban kepada Pihak ketiga seperti Pajak, BPJS, OJK, Premi Asuransi dan lain-lain telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu; 6). Penanggung jawab pada kebijakan dan prosedur operasional bank meliputi Akuntansi dan pelaporan, Teknologi Informatika, Logistik, Pengadaan Barang Jasa dan SDM; 7). Bertanggung jawab seluruh prosedur serta kelengkapan system dan pengamanan terhadap operasional Bank; 8). Bertanggung jawab atas segala laporan yang berkaitan dengan bidang operasional dan menindaklanjuti hasil temuan audit yang berkaitan dengan bidang tugasnya; 9). Bertanggung jawab atas pengangkatan, penetapan jabatan, perhitungan tarif gaji/upah dan pembayarannya, penetapan kesejahteraan pegawai, promosi dan penurunan pangkat, mutasi pegawai, dan pemberhentian seluruh pegawai; 10). Memutuskan pengadaan barang dan jasa perusahaan; 11). Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern Bank, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	Direktur	Tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis secara umum tercantum dalam Job Description, antara lain : 1). Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Bank di Bidang Kredit, Dana dan Literasi; 2). Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengevaluasi pengelolaan bisnis Bank di Bidang Kredit, Dana dan Literasi dengan mengoptimalkan kinerja seluruh SDM Bank untuk tercapainya efektifitas kerja, produktifitas yang tinggi, pertumbuhan dana dan kredit yang sehat ,profitabilitas yang optimal serta target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank; 3). Membuat, mengevaluasi serta mensosialisasikan kebijakan dan strategi bisnis bank bidang dana, kredit dan treasury serta menjalin kerjasama dengan para stakeholder dalam upaya pengembangan bisnis bank; 4). Memastikan kegiatan Kredit, Dana dan Literasi pada seluruh unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya telah berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku; 5). Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan serta penawaran produk-produk Kredit, Dana dan Literasi yang terbaik dan meningkatkan Service Excellence; 6). Mengatur dan mengelola likuiditas Bank dan memastikan bank dalam kondisi likuid dimana dana selalu tersedia untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga, memenuhi kebutuhan operasional bank termasuk pencairan kredit dan pengeluaran biaya operasional Bank; 7). Memantau pengelolaan, perkembangan dan pertumbuhan kredit dan kolektibilitas kredit Bank untuk tercapainya NPL dalam batas wajar; 8). Menyusun Rencana Bisnis Bank bidang dana, kredit termasuk penanganan kredit bermasalah dan treasury serta mengevaluasi realisasi pencapaiannya setiap saat; 9). Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern Bank, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
4	Zulkifli Hamdani, S.E	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara umum tercantum dalam Job Description, antara lain : 1). Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; 2). Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 3). Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; 4). Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 5). Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 6). Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank; 7). Melapor kepada Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi Bank; 8). Memastikan seluruh organ Bank telah bekerja sesuai ketentuan dan mematuhi prosedur yang berlaku, baik ketentuan perundang-undangan atau peraturan internal bank; 9). Memastikan kebenaran laporan keuangan bank yang meliputi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan, laporan publikasi dan laporan lainnya yang wajib disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan; 10). Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern Bank, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; 11). Mencegah Direksi Bank untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Beberapa rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti diantaranya terhadap : temuan penyalahgunaan pada KC Selong atas nama Lalu Muhammad Ripai, Direksi telah menindaklanjuti penyelesaian dengan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan dan yang bersangkutan telah mengganti seluruh kerugian yang ada serta Direksi telah memberikan sanksi menurut peraturan yang berlaku. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas terkait penyalahgunaan pada KC Praya Timur atas nama Surya Nopeyandi dengan telah meminta masing-masing nasabah membuat pernyataan untuk tidak melibatkan BPR NTB. Direksi telah memenuhi sebagian komitmen dengan OJK, namun sebagian komitmen belum dapat dipenuhi antara lain : PKPB, SOP Pencairan Kredit dengan agunan likuid, SOP Penutupan Tabungan Pasif, Pedoman SDM, SOP Aktiva Tetap Inventaris, SOP Ruang Khazanah, SOP Penyelenggaraan IT. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas untuk menetapkan limit risiko dengan diterbitkannya SK Direksi tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas untuk meningkatkan kapasitas seluruh Auditor dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi telah menindaklanjuti dengan memantau terus kasus kasus yang ada di aparat penegak hukum, seperti kasus di Lombok Timur dan di Lombok Tengah yang telah ada keputusan tetap pengadilan. Rekomendasi untuk penurunan NPL dengan mengoptimalkan upaya penurunan NPL dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan seperti : penagihan menyesuaikan dengan action plan yang telah dibuat, penyelesaian kredit one obligor, pelelangan, gugatan sederhana , restrukturisasi dan hapus buku. Beberapa langkah tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi namun masih terdapat kendala-kendala sehingga hasilnya belum optimal untuk menurunkan NPL. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas terkait pembuatan aplikasi database SDM dengan membuat Portal Database SDM/Pegawai yang diberi nama SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai). Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi terkait dengan pembuatan kualifikasi jabatan namun hanya pada beberapa jabatan seperti Pemimpin Divisi, Pemimpin Subdivisi dan Pemimpin Cabang yaitu dengan menerbitkan SK Direksi. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas terhadap penggunaan media sosial seluruh karyawan untuk aktif mempromosikan produk maupun kegiatan BPR NTB. Direksi belum dapat melakukan tindak lanjut atas penyalahgunaan pada Kantor Cabang Narmada atas nama Deny Haryadi untuk penjualan agunan yang saat ini dikuasai oleh BPR namun yang bersangkutan telah dimintai Surat Pernyataan untuk bertanggungjawab atas penyalahgunaan yang ditimbulkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	Komisaris Utama	1) Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2) Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3) Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR; dan b) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya. 7) Dewan Pengawas wajib memberitahukan : a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. 8) Melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko Bank secara efektif; 9) Memberikan pendapat dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi pelaksanaannya; 10) Mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank apakah telah sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku terkait operasional Bank; 11) Melaksanakan Rapat Dewan Pengawas dan Direksi secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Syarif Mustaan, S.E	Komisaris	1) Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2) Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3) Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR; dan b) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya. 7) Dewan Pengawas wajib memberitahukan : a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. 8) Melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko Bank secara efektif; 9) Memberikan pendapat dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi pelaksanaannya; 10) Mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank apakah telah sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku terkait operasional Bank; 11) Melaksanakan Rapat Dewan Pengawas dan Direksi secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Ir. Isnaedi Djamani, MM	Komisaris dan Independen	1) Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2) Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3) Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR; dan b) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya. 7) Dewan Pengawas wajib memberitahukan : a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. 8) Melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko Bank secara efektif; 9) Memberikan pendapat dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi pelaksanaannya; 10) Mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank apakah telah sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku terkait operasional Bank; 11) Melaksanakan Rapat Dewan Pengawas dan Direksi secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
4	Ria Prayuniarti, S.P	Komisaris dan Independen	1) Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2) Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3) Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR; dan b) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya. 7) Dewan Pengawas wajib memberitahukan : a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. 8) Melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko Bank secara efektif; 9) Memberikan pendapat dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi pelaksanaannya; 10) Mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank apakah telah sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku terkait operasional Bank; 11) Melaksanakan Rapat Dewan Pengawas dan Direksi secara berkala.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi, antara lain : 1). Dewan Pengawas memberikan penasihatan untuk tetap menerapkan tata kelola yang baik di lingkungan PD. BPR NTB secara optimal dengan memenuhi nilai-nilai Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness pada seluruh tingkatan atau jenjang struktur yang ada di PD. BPR NTB. 2). Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas bisnis Bank dengan melakukan monitoring likuiditas perusahaan. 3). Dewan Pengawas mengarahkan agar Direksi secara terus menerus meningkatkan perhatian dan pemahaman agar dalam penerapan satuan kerja audit intern dapat terlaksana dengan baik di semua lini untuk meminimalisir terjadinya fraud. 4). Dewan Pengawas mengarahkan agar peningkatan kualitas SDM yang berjenjang untuk dapat mendukung seluruh aktivitas bisnis dan operasional Bank. 5). Dewan Pengawas telah memberikan penasihatan agar jajaran Direksi segera menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari SKAI terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6). Masih adanya komitmen hasil pemeriksaan ekstern maupun intern yang belum selesai agar perlu menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti. 7). Saat ini komite dibawah Dewan Pengawas telah terbentuk yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Namun Dewan Pengawas telah meminta agar Direksi menambahkan anggota independen sebagai anggota komite dan perubahan susunan anggota komite dikarenakan terdapat Dewan Pengawas independen yang sekaligus menjabat sebagai komite telah meninggal dunia. ** 8). Dewan Pengawas memberikan penasihatan untuk melakukan stress test pada nasabah-nasabah yang terdampak gempa dan covid-19 dikarenakan kondisi NPL sangat tinggi.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

9). Kredit bermasalah harus dimonitor lebih intens, sehingga perlu dibuatkan tim penyelesaian/ penagihan kredit bermasalah. 10). Realisasi kredit yang tidak diimbangi dengan posisi outstanding kredit agar menjadi perhatian Direksi agar tidak menggerus nilai outstanding. 11). Direksi perlu memikirkan produk unggulan yang dimiliki BPR baik untuk kredit maupun simpanan. 12). Dewan Pengawas telah memberikan penasihatan terhadap rencana bisnis bank diantaranya dengan tetap memperhatikan visi dan misi yang dimiliki oleh BPR. 13). Membangun hubungan yang harmonis baik di luar maupun dalam lingkungan PD. BPR NTB sebagai bentuk mempertahankan reputasi dan citra yang baik sebagai Bank BUMD milik pemerintah daerah. 14). Dewan Pengawas memberikan penasihatan untuk membuat Tim Penyelesaian Aktiva Tetap dan Inventaris (ATI) yang ada di PD. BPR NTB. 15). Dewan Pengawas rutin mengadakan rapat Bersama Direksi minimal 1x dalam sebulan sebagai upaya pengawasan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja masing-masing Direktorat. Salah satu Dewan Pengawas Independen telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2022. Dewan Pengawas telah bersurat kepada Direksi pada nomor surat 025.012.DP/BPR-NTB/2022 pada tanggal 5 Desember 2022 tentang permohonan kajian dan penetapan perubahan SK Direksi tentang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang belum ditindaklanjuti.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	1). Dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. 2). Dalam rangka melaksanakan tugas, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a). a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern. b). Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit. c). Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR. d). Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. 3). Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 4). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
2	Komite Pemantau Risiko	1). Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas. 2). Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan : a). Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. b). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	1). Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. 2). Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit mencakup : a). Evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan b). Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi. 3). Dalam rangka melakukan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas, Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a). Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b). Prestasi kerja individual; c). Kewajaran dengan peer group; dan d). Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Ir. Isnaedy J. Djamani, MM	Keuangan	Ketua	Anggota	Ketua	Ya
2	Ria Prayuniarti, SP	Keuangan	Anggota	Ketua	Anggota	Ya
3	Syarif Musta an, SE	Keuangan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
4	M. Raihan Mubaraq, SE., MA	Keuangan	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
5	Moh. Zuhrol Fata	Manajemen Operasional	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	1). Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindaklanjut hasil audit. 2). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas, terhadap : a). Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern. b). Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit. c). Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR. d). Pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas lain. 3). Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Semua program telah terlaksana	3
2	Komite Pemantau Risiko	1). Membantu melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi yang mencakup: a). Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi. b). Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. c). Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan, strategik, dan reputasi. d). Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2). Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite pemantau risiko serta satuan kerja manajemen risiko untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. 3). Mengevaluasi laporan profil risiko BPR dengan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Pengawas atas kondisi risiko yang dihadapi BPR serta usulan langkah langkah untuk melakukan mitigasi atas risiko tersebut, sehingga Dewan Pengawas dapat memberi masukan untuk langkah langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan. 4). Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Kepatuhan BPR sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh Perjanjian dan Komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya. 5). Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko dan kepatuhan.	Semua program telah terlaksana	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	1). Membantu Dewan Pengawas untuk memberikan rekomendasi tentang : a) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi; b) Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; c) Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi anggota Komite Dewan Pengawas; d) Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi. 2). Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi; 3). Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Komite Dewan Pengawas setelah pengangkatan mereka secara periodik; 4).Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan yang diberikan oleh Dewan Pengawas;	Semua program telah terlaksana	2

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Kepemilikan saham anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Zulkifli Hamdani, S.E	Zulkifli Hamdani, S.E	tidak ada	tidak ada
2	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	tidak ada	tidak ada
3	H. Usman, S.H., M.H	H. Usman, S.H., M.H	tidak ada	tidak ada
4	Ketut Sudharmana, S.P	Ketut Sudharmana, S.P	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan baik sesama anggota Direksi, Dewan Pengawas maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ketut Sudharmana, S.P	Ketut Sudharmana, S.P	tidak ada	tidak ada
2	H. Usman, S.H., M.H	H. Usman, S.H., M.H	tidak ada	tidak ada
3	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	tidak ada	tidak ada
4	Zulkifli Hamdani, S.E	Zulkifli Hamdani, S.E	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga baik sesama anggota Direksi, Dewan Pengawas maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	tidak ada	tidak ada
2	Syarif Mustaan, S.E	Syarif Mustaan, S.E	tidak ada	tidak ada
3	Ir. Isnaedi Djamani, MM	Ir. Isnaedi Djamani, MM	tidak ada	tidak ada
4	Ria Prayuniarti, S.P	Ria Prayuniarti, S.P	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan baik sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	tidak ada	tidak ada
2	Syarif Mustaan, S.E	Syarif Mustaan, S.E	tidak ada	tidak ada
3	Ir. Isnaedi Djamani, MM	Ir. Isnaedi Djamani, MM	tidak ada	tidak ada
4	Ria Prayuniarti, S.P	Ria Prayuniarti, S.P	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga baik sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	9	789527350	9	759014956
2	Tunjangan	9	1485566950	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	9	1158712658	9	345344257
	Total		3433806958		1104359213

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang diterima di tahun 2022 sebelum dan sesudah penggabungan ke PD. BPR NTB Mataram, antara lain: 1). Jumlah gaji adalah merupakan jumlah gaji pokok untuk Direksi dan jumlah honor yang diterima oleh Dewan Pengawas. 2). Jumlah Tunjangan adalah merupakan Tunjangan Istri/Suami dan Anak, tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesra dan Tunjangan Kinerja untuk Direksi. 3). Jumlah Remunerasi Lainnya adalah Jumlah Jasa Pengabdian tahun buku 2021 yang dibagi pada tahun 2022. Sedangkan untuk Tantiem telah dibagi pada tahun 2022 oleh masing-masing BPR sebelum penggabungan ke PD. BPR NTB Mataram.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Ganti biaya sewa rumah	0
2	Transportasi	Masing-masing 1 unit Mobil Dinas	0
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing Direksi menerima fasilitas 1 (satu) unit Mobil Dinas, pengganti biaya sewa rumah dan fasilitas kesehatan dengan ikut dalam program BPJS Kesehatan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,40	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,28	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,52	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio gaji tertinggi dan terendah secara keseluruhan yang diterima secara tunai oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-04-2022	4	Penentuan Anggota Komite
2	19-04-2022	4	Pedoman tata Tertib Dewan Pengawas
3	20-04-2022	4	Pembahasan materi Rapat Direksi dan Dewan Pengawas (RADIRWAS)
4	10-05-2022	4	Tindak Lanjut Rapat Direksi dan Dewan Pengawas (RADIRWAS)
5	06-07-2022	4	Penetapan Anggota Komite, beserta fungsi tugas dan tanggung jawabnya
6	06-07-2022	4	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus KC. Praya Timur
7	07-07-2022	4	1). Analisis Data Restrukturisasi Kredit Covid 19 dan Non Covid-19 masing-masing kantor cabang PD. BPR NTB. 2). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. 3). Profil Risiko Semester I PD. BPR NTB. 4). Program Kerja dari Satuan Kerja Manajemen Risiko pada semester II Tahun 2022.
8	25-08-2022	4	Hasil Evaluasi KAP (Kantor Akuntan Publik) Tahun Buku 2021
9	02-09-2022	4	Kajian Tata Tertib Dewan Pengawas dan Komite-Komite
10	27-09-2022	4	1). SOP Fungsi Kepatuhan. 2). Tata Tertib Direksi. 3). Struktur Organisasi
11	25-10-2022	4	Pedoman Manajemen Risiko PD. BPR NTB
12	27-10-2022	4	Tindak lanjut temuan hasil audit OJK yang belum di tindaklanjuti oleh Direksi
13	28-10-2022	4	1). Ketentuan Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait pada PD. BPR NTB. 2). Ketentuan Pemberian Kredit kepada Pengurus pada PD. BPR NTB.
14	24-11-2022	4	1). Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KC. Kopang (010) dan KC. Batukliang (012). 2). Laporan Hasil Pemeriksaan An. Irlan Yuniar.
15	02-12-2022	3	Renovasi KC. Gerung
16	05-12-2022	3	Kajian dan Penetapan Perubahan SK Susunan Komite dibawah Dewan Pengawas PD. BPR NTB.
17	09-12-2022	3	Usulan Penetapan KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk tahun buku 2022.
18	13-12-2022	3	Penetapan Remunerasi pada tahun 2023.
19	14-12-2022	3	Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas PD. BPR NTB Triwulan III Tahun 2022.
20	15-12-2022	3	Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023
21	26-12-2022	3	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KC. Selong (018)

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 21 kali rapat internal bersama Anggota Dewan Pengawas lainnya.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	21	0	100,00
2	Syarif Mustaan, S.E	21	0	100,00
3	Ir. Isnaedi Djamani, MM	10	0	47,62
4	Ria Prayuniarti, S.P	21	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat hanya dilakukan dengan kehadiran fisik dengan tingkat kehadiran masing-masing Aggota Dewan Komisaris 100% kecuali terhadap Anggota Dewan Pengawas atas nama Ir. Isnaedy Djamani, MM. karena meninggal dunia pada bulan November 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	4	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		2		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	2	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat penyimpangan / kecurangan Internal Bank oleh Dewan Pengawas dan Direksi namun terdapat penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pada tahun 2022.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	2
Dalam Proses Penyelesaian	0	3
Total	2	5

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat 2 (dua) kasus permasalahan hukum yang telah selesai (mempunyai hukum yang tetap)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220304	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana untuk Musolla Nurul Ijabah Dusun Tembuku Mujur	Pengurus Musholla Nurul Ijabah Dusun Tembuku Mujur	3.500.000
2	20220329	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk Anak Yatim	Yayasan Darul Muhlisin - Padamara	3.000.000
3	20220428	Kegiatan Sosial	Pembelian kain sarung untuk bulan suci Ramadhan	Lembaga Bina Madani Desa Rumak Kec. Kediri Lombok Barat	46.035.000
4	20220428	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk Masjid Raya Hubbul Wathan	Panitia Pembangunan Masjid Hubbul Wathan	37.725.000
5	20220630	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pelaksanaan MTQ XXIX tingkat Provinsi NTB	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIX tingkat Prov. NTB	100.000.000
6	20220722	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Musholla Darussalam Gontoran Sesaot	Pentia Pembangunan Musholla Darussalam Gontoran Sesaot	2.000.000
7	20220810	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk Pembangunan Masjid Attaqwa Dusun Berembeng Daye Desa Karang Bayan Lombok Barat	Panitia Pembangunan Masjid Attaqwa Dusun Berembeng Daye Desa Karang Bayan Lombok Barat	20.000.000
8	20220810	Kegiatan Sosial	Pembelian Sapi Qurban	Masyarakat sekitar Ampenan	16.600.000
9	20220819	Kegiatan Sosial	Pembelian hewan Qurban di KC. Gerung	Masyarakat sekitar Gerung Lombok Barat	6.000.000
10	20220819	Kegiatan Sosial	Pembelian 4 ekor kambing Qurban	Panitia Qurban Masjid Haqqul Yaqin, Nurul Jannah, Setda Kota Mataram	18.000.000
11	20220819	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk Masjid Agung Ibnul Abror Yayasan Pondok Pesantren Al Muslimun NWDI Gerung	Yayasan Pondok Pesantren Al Muslimun NWDI Gerung	15.000.000
12	20220831	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan memeriahkan HUT Kota Mataram	Panitia Pelaksanaan HUT Kota Mataram	15.000.000
13	20221003	Kegiatan Sosial	Sumbangan Pembangunan Pos Ronda dan Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan Bugis Sumbawa	Panitia Pembangunan Pos Ronda Kelurahan Bugis Kabupaten Sumbawa	50.000.000
14	20221014	Kegiatan Sosial	Sumbangan Pembangunan Sarana Yayasan Bayanulhaq Anyar Kec. Bayan Kab. Lombok Utara	Yayasan Bayanulhaq Karang Anyar Kec. Bayan	15.000.000
15	20221019	Kegiatan Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Al Ikhlas Kecamatan Alas Kab. Sumbawa	Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas Kecamatan Alas Kab. Sumbawa	50.000.000
16	20221026	Kegiatan Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Ar Rahmah Lingkungan Pengempel Kel. Pejanggik Mataram	Panitia Pembangunan Masjid Ar Rahmah Lingkungan Pengempel Kel. Pejanggik Mataram	25.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
17	20221121	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana Kejuaraan Sepak Takraw NTB	Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) NTB	10.000.000
18	20221125	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana untuk Kegiatan Kursus Mahir Dasar (kmd) Kwarcab Kota Mataram	Pengurus Kegiatan Kursus Mahir Dasar (kmd) Kwarcab Kota Mataram	7.500.000
19	20221201	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana untuk Pordasi Kegiatan untuk Pembuatan Boxstar	Panitia Pacuan Kuda Lombok Tengah	50.000.000
20	20221208	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana untuk Pembangunan Masjid At Taqwa	Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa	10.000.000
21	20221208	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana untuk Pembangunan Masjid Iwanul Muttaqin	Panitia Pembangunan Masjid Iwanul Muttaqin	5.000.000
22	20221208	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana untuk Pembangunan Masjid Al Mujahidin	Panitia Pembangunan Masjid Al Mujahidin	5.000.000
23	20221212	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Sangkep Beleq - Masyarakat Adat Sasak (MAS)	Panitia Kegiatan Sangkep Beleq - Masyarakat Adat Sasak (MAS)	25.000.000
24	20221213	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk Pondok Pesantren Yadinul Masbagik-Lombok Timur	Yayasan Pondok Pesantren Yadinul Masbagik	15.000.000
25	20221214	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Raimuna Tingkat Cabang Kota Mataram Tahun 2022	Gerakan Pemuda Kwartir Cabang Kota Mataram	30.000.000
26	20221213	Kegiatan Sosial	Pemberian Dana CSR untuk Kegiatan HUT SMANTI 49	Panitia Kegiatan HUT SMANTI 49	5.000.000
27	20221227	Kegiatan Sosial	Sumbangan Bantuan Kemanusiaan FKIJK untuk Korban Terdampak Bencana-bencana Se NTB Karena Cuaca Extrim	Pengurus FKIJK	20.000.000
28	20221228	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk TPQ Al Bukhori Desa Kawo Kec. Pujut Lombok Tengah	Pengurus TPQ Al Bukhori Desa Kawo Kec. Pujut Lombok Tengah	2.500.000
29	20221228	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk TPQ Baitul Ikhlas Bale Montong II Desa Kawo Kec. Pujut Lombok Tengah	Pengurus TPQ Baitul Ikhlas Bale Montong II Desa Kawo Kec. Pujut Lombok Tengah	2.500.000
30	20221228	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk TPQ Arrahmah Lingkungan Ketejer Praya Lombok Tengah	Pengurus TPQ Arrahmah Lingkungan Ketejer Praya Lombok Tengah	2.500.000
31	20221228	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk TPQ Hadiqotul Afham Dusun Peresak Desa Sepakek Pringgarata Lombok Tengah	Pengurus TPQ Hadiqotul Afham Dusun Peresak Desa Sepakek Pringgarata Lombok Tengah	2.500.000
32	20221228	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk TPQ Ibnu Abdillah Desa Darmaji Kec. Kopang Lombok Tengah	Pengurus TPQ Ibnu Abdillah Desa Darmaji Kec. Kopang Lombok Tengah	2.500.000

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
33	20221228	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk TPQ Al Mustajab Kampung Barat Masjid Dusun Kopang II Desa Kopang Rembiga.	Pengurus TPQ Al Mustajab Kampung Barat Masjid Dusun Kopang II Desa Kopang Rembiga	2.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022 PD. BPR NTB tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Untuk tahun 2022 sebagian besar pemberian bantuan dana untuk kegiatan sosial bersumber dari Dana CSR dari bagian laba tahun buku 2021.

Nama BPR	: PT BPR NTB (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Jln. Adi Sucipto-Kebon Roek Ampenen-Kota Mataram-NTB
Nomor Telepon	: 0370-641875
Modal Inti BPR	: 245.909.743.429,00
Total Aset BPR	: 883.104.035.499,00
Bobot BPR	: D
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,1
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Secara umum BPR memiliki penerapan tata kelola yang baik pasca penggabungan PD. BPR se-NTB ke dalam PD. BPR NTB Mataram pada posisi keuangan akhir bulan Maret 2022. Penguatan infrastruktur sedang dilakukan pembenahan baik struktur organisasi maupun SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta kebijakan-kebijakan terkait dengan tata kerja operasional bank. Jumlah Direksi telah terpenuhi sebanyak 4 orang yaitu 1 diantaranya adalah Direktur Kepatuhan. Jumlah Dewan Pengawas sebanyak 4 orang namun pada bulan Oktober 2022 terdapat 1 orang Dewan Pengawas meninggal dunia dan sampai saat ini belum ada penggantinya. BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Kepatuhan, fungsi APU PPT dan fungsi Manajemen Risiko. Direksi telah menyusun RBB dan disetujui Dewan Pengawas sesuai dengan visi misi BPR dan BPR telah menyusun Laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK dan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 akan disampaikan paling lambat akhir bulan April 2023. Hasil penilaian Tata Kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian sebagaimana POJK No. 4/POJK.03/2015 hemat kami masuk dalam Predikat Komposit BAIK dengan nilai Komposit 2,07. Dengan demikian berarti dalam penilaian Tingkat Kesehatan masuk dalam Peringkat 2.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,80	0,22	1,52	0.304	Jumlah anggota Direksi telah terpenuhi yaitu sebanyak 4 orang, bertempat tinggal di Kabupaten/Kota yang berbeda namun pada provinsi yang sama, tidak merangkap jabatan pada bank lain, tidak ada hubungan keluarga dengan dengan sesama Direksi dan dengan anggota Dewan Pengawas, telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta tidak memberikan kuasa umum, telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit intern, ekstern serta telah menindaklanjuti temuan OJK namun belum secara keseluruhan. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan/pendidikan dan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,72	0,40	0,10	1,22	0.153	Jumlah anggota Dewan Pengawas telah terpenuhi yaitu sebanyak 4 orang, namun salah satu anggota Dewan Pengawas Independen telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2022, bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda namun provinsi yang sama, tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas atau Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Lain. Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris, dengan Direksi dan Pemegang Saham. Dewan Pengawas memiliki pedoman dan tata tertib kerja, telah memberikan nasihat kepada Direksi, memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dan telah menyediakan waktu untuk menyelenggarakan rapat dengan Direksi. Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau otoritas lain dengan meminta Direksi menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	BPR telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko pada saat dilakukan Rapat Evaluasi Kinerja Direksi secara bulanan.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR, tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan melakukan pemberian sanksi kepada oknum pegawai yang melakukan fraud.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	1,20	0,20	2,40	0.240	Bank telah memiliki Direktur kepatuhan yang tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana serta bekerja secara independen. Bank telah menunjuk pejabat Satuan Kerja yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko cukup independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional, telah menyusun Pedoman Kerja, sistem, dan Prosedur Kepatuhan serta telah memiliki Job Discription. Direktur Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada OJK namun tindak lanjutnya belum dilakukan dengan maksimal. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan revidi atau penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR namun belum menyeluruh.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,30	0,20	2,50	0.250	BPR telah menunjuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung terhadap fungsi Audit Intern, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Bank belum memiliki program rekrutmen SDM yang melaksanakan fungsi audit intern, Pelaksanaan audit intern dilaksanakan cukup memadai dan cukup independen. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern tahun buku 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,60	0,20	1,80	0.045	Penugasan audit kepada KAP telah memenuhi aspek legalitas, Pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2022, BPR menunjuk AK/KAP yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS, Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan tepat waktu kepada Bank oleh KAP dan Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup yang diatur oleh OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	1,03	0,25	2,78	0.278	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Kepatuhan, fungsi APU PPT dan fungsi Manajemen Risiko. BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko. BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, Dewan Pengawas telah menyetujui dan telah mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, BPR tidak menyusun laporan produk dan aktifitas baru yang dilaporkan ke OJK karena belum ada produk dan aktifitas baru yang dilakukan atau direncanakan pada Renaca Bisnis.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,40	0,10	3,00	0.225	BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank (PKPB) yang juga mengatur tentang BMPK namun belum dilakukan review setelah dilakukan penggabungan BPR NTB se NTB ke BPR NTB Mataram. BPR belum mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK. Selama periode tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelanggaran ketentuan BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	1,00	0,20	2,04	0.153	Direksi telah menyusun RBB tahun 2023 dan setuju Dewan Pengawas sesuai dengan visi misi BPR. Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR. Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR RBB disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,00	0,20	2,70	0.203	BPR telah menyusun Laporan keuangan publikasi setiap triwulan, namun terdapat denda atas tidak dikirimkannya foto pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman di unit kerja BPR. Laporan tahunan disusun sesuai ketentuan OJK. Telah melaksanakan transparansi dan penggunaan data nasabah dengan berpedoman sesuai ketentuan OJK. Pada Laporan Bulanan masih terdapat kesalahan sesuai hasil pemeriksaan umum OJK posisi Agustus 2022.
Nilai Komposit						2.1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang telah terpenuhi sejak penggabungan seluruh PD. BPR NTB se NTB ke PD. BPR NTB Mataram berdasarkan SK Gubernur Nomor 580-232 Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022, dan salah satu Anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi tinggal di kabupaten/kota yang sama.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank lain, perusahaan non bank atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota direksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan Dewan Pengawas.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Anggota Direksi telah lulus Fit and Froper Test dan telah diangkat melalui RUPS.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta tidak memberikan kuasa umum.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern temuan OJK namun belum secara keseluruhan.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Setiap permintaan data dari Dewan Pengawas diberikan tepat waktu, lengkap, akurat dan terkini.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi, telah diimplementasikan namun belum maksimal.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategi BPR dibidang kepegawaian telah dilakukan sosialisasi kepada semua pegawai pada saat Sosialisasi Penggabungan PD. BPR se NTB.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan beberapa diantaranya menjadi produk Keputusan Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Telah dilakukan peningkatan pengetahuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR namun penyelesaian masalah dan pencapaian hasil belum sesuai dengan ekspektasi stakeholder.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sesuai ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BAB IV

KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Nama : PD. BPR NTB

Posisi : Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,07	BAIK
Analisis	
Penilaian Penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB untuk periode penilaian akhir Desember 2022 jika dilihat dari sisi struktur dan infrastruktur sedang berjalan, namun masih terdapat kekurangan terkait dengan : ✓ Direksi telah menindah lanjuti temuan OJK namun belum secara keseluruhan. ✓ Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan review atau penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR namun belum menyeluruh. ✓ BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko namun BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. ✓ Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR. ✓ BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank (PKPB) namun belum dilakukan review setelah dilakukan penggabungan BPR NTB se NTB ke BPR NTB Mataram.. ✓ BPR telah Menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan, namun terdapat denda atas tidak dikirimkannya foto pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman di unit kerja BPR.	

Demikian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB untuk periode 31 Desember 2022 kami susun dan laporan ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan Tata Kelola bagi Bank PD BPR NTB. Kami sadari bahwa pada tahun 2022 masih banyak kekurangan serta kelemahan yang akan kami perbaiki pada tahun 2023 ini.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mataram, 27 April 2023
PD. BPR NTB

Ketua Dewan Pengawas



Lalu Nofan Hadi Saputra

Direktur Utama



Ketut Sudharmana